

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana zina dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Lubuk Gadang, mencerminkan prinsip-prinsip hukum adat yang berfokus pada musyawarah mufakat, pemulihan kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Sanksi yang diterapkan, seperti permintaan maaf, pernikahan, dan pembayaran denda adat, bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan martabat pihak-pihak yang terlibat tanpa melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan martabat manusia. Meskipun terdapat sanksi sosial yang lebih keras dalam tradisi adat, seperti pembotakan dan pengarak keliling kampung, sanksi tersebut tidak lagi diberlakukan di Nagari Lubuk Gadang karena dianggap bertentangan dengan prinsip HAM yang menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dalam hal ini, peran ~~niniak mamak dan pemangku adat~~ sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai adat, tetapi juga sejalan dengan perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia yang lebih universal.
2. Hambatan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Nagari Lubuk Gadang, ada beberapa hambatan yang ditemui. Pertama, pelaku yang menolak untuk dinikahkan melanggar hukum adat Minangkabau, yang mewajibkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Penolakan ini bisa merusak tatanan sosial dan menyebabkan sanksi sosial yang berat. Kedua, jika pelaku tidak mampu membayar denda adat, niniak mamak berperan memberikan tenggang waktu bagi keluarga pelaku untuk mengumpulkan dana atau mencari cara pembayaran. Jika setelah waktu yang diberikan pelaku masih tidak bisa membayar, maka musyawarah akan dilakukan untuk mencari solusi lainnya. Ketiga, dalam beberapa kasus, pemuda yang menemukan kasus zina sering menyelesaikannya tanpa melibatkan niniak mamak, yang seharusnya berperan penting dalam memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan norma adat. Penyelesaian tanpa musyawarah bisa merusak hubungan sosial dan memperburuk ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran niniak mamak sangat penting dalam menjaga keharmonisan, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat adat.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Nagari Lubuk Gadang, penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi perilaku anak-anak dan remaja di lingkungan adat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan sistem pos ronda secara berkeliling, bukan hanya berdiam di pos ronda saja. Dengan berkeliling, masyarakat dapat lebih efektif memantau aktivitas di lingkungan sekitar dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama terkait perzinahan. Apabila ditemukan pasangan muda-mudi yang berduaan di tempat umum pada malam hari, sebaiknya segera dibubarkan dengan

cara yang sopan dan bijaksana. Hal ini penting untuk menjaga norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi di Nagari Lubuk Gadang.

2. Untuk menjaga norma dan nilai-nilai adat Minangkabau, penting bagi niniak mamak untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya hukum adat dan peran mereka dalam menjaga keharmonisan sosial. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memberikan pemahaman kepada pemuda tentang peran strategis niniak mamak dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Selain itu, dalam menghadapi pelaku tindak pidana zina yang menolak dinikahkan atau tidak mampu membayar denda adat, pendekatan persuasif kepada pelaku dan keluarga sangat diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu mereka memahami pentingnya sanksi adat sebagai bagian dari pemulihan sosial dan penghormatan terhadap norma adat.

